


I. URAIAN FAKTA

Kasus posisi yang menyangkut masalah korupsi di Indonesia, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg.no. 492 k/Pid/1983, yang dapat dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

Hajime Takada, umur 41 tahun, tempat lahir : Osaka Jepang, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Jepang, agama Budha, pekerjaan Ex Direktur Accounting PT. TOBUSCO (PT. TOBU INDONESIA STEEL CO LTD), tempat tinggal telah meninggalkan Indonesia sejak tanggal 6 September 1978.

Pemohon dalam hal ini Jaksa dan Termohon Kasasi Hajime Takada berada diluar tahanan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Agustus 1982 No. 4321/7-B/JB/1982 tersebut karena didakwa merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara sebagai berikut :

Pada bulan April 1978 sampai dengan bulan September 1978 setiap bulannya telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 44 jo 45 Undang-undang Pajak Penjualan 1951 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 2 tahun 1968, yaitu telah atau



menyuruh orang lain (FUJIOKA) yang bukan pengurus PT. TOBUSCO untuk tidak seluruhnya memberitahukan jumlah yang seharusnya dikenakan pajak penjualan kepada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksudkan pasal 10 Undang-undang Pajak Penjualan 1951, yaitu dengan mengurangi jumlah transaksi penjualan dan atau memperkecil harga penjualan yang sebenarnya. Jumlah transaksi penjualan yang sebenarnya sejumlah 74 buah dengan jumlah nilai penjualan yang dikenakan pajak penjualan Rp.1.351.363.433,00 tetapi yang diberitahukan hanya 61 buah transaksi penjualan dengan jumlah nilai penjualan yang dikenakan pajak penjualan sebesar Rp. 326.250.899,90. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 43 jo 45 Undang-undang Pajak Penjualan 1951 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No.2 tahun 1968 yaitu tidak selengkapnya melunaskan pajak penjualan dengan penyeteroran dalam Kas Negara selambat-lambatnya dalam 10 hari dalam bulan berikutnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 UU Pajak Penjualan 1951, yaitu yang seharusnya dilunaskan sebesar Rp. 67.568.171,65 tetapi yang disetorkan hanya sebesar Rp. 16.312.545,10.

Tuduhan berikutnya yaitu pelanggaran terhadap pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1967 yaitu

sebagai MPO WAPU berdasarkan surat Kepala Inspeksi Pajak Penanaman Modal No. 274182 tanggal 30 Nopember 1973 tidak pernah memberikan laporan tentang penyeteroran pajak orang lain yang terhutang ke Kas Negara kepada Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 14 jo 15 PP No. 11 tahun 1967 sebesar Rp. 27.027.268,66.

Tuduhan ketiga yaitu telah melakukan kejahatan melanggar pasal 39 jo 45 Undang-undang Pajak Penjualan 1951 yaitu telah mengisi dan atau menyuruh orang lain mengisi surat pemberitahuan pajak penjualan yang tidak lengkap atau tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Undang-undang Pajak Penjualan 1951 dengan cara seperti yang telah diuraikan di atas.

Dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan Terdakwa telah :

- a. Memperkaya suatu badan yaitu PT. TOBUSCO sebesar selisih antara pajak penjualan dan MPO WAPU yang seharusnya disetor PT. TOBUSCO dikurangi pajak penjualan MPO WAPU yang telah disetor terdiri dari :
- | | |
|-----------------|---------------------|
| Pajak Penjualan | + Rp. 51.255.626,55 |
| MPO - WAPU | + Rp. 27.027.268,66 |
| <hr/> | |
| Jumlah | + Rp. 78.282.895,21 |

b. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara disektor penerimaan pajak sebesar Rp. 78.282.895,21, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 1 ayat 1 sub a jo pasal 23 jo pasal 28 jo pasal 34 sub c UU No. 3/1971.

Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hajime Takada ex Direktur Accounting PT. TOBU INDONESIA STEEL CO LTD bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat 1 sub a jo pasal 23 jo pasal 28 jo pasal 34 sub c UU No. 3/1971.
2. Menjatuhkan pidana secara in absentia berupa :
 - a. pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
 - b. pidana denda Rp. 30.000.000,00, subsidair 6 bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa dalam kedudukan selaku penanggung jawab/Direktur Accounting PT. TOBUSCO sejak bulan April 1978 sampai dengan bulan September 1978, untuk membayar kepada Negara sebesar Rp. 78.282.895,21 sebagai pembayaran uang pengganti yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ini.

4. Selanjutnya meminta kepada pengadilan agar menetapkan dan mewajibkan Terdakwa membayar denda dari pajak-pajak terhutang (kurang setor) untuk PPh dan MPO selama masa jabatannya selaku Direktur Accounting PT. TOBUSCO selama sejak bulan April sampai bulan September 1978 sebesar Rp. 286.284.132,00.
5. Menyatakan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas.
6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,00.

Dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 sub a jo pasal 28 jo pasal 34 sub c UU No. 3/1971 jo pasal 9, pasal 10, pasal 43, pasal 44, pasal 45 UU Pajak Penjualan 1951 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 2/1968 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 11/1967, maka Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dengan acara in absentia,

1. Menyatakan Terdakwa Hajime Takada tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi melanggar pasal 1 ayat 1 sub a jo pasal 28 jo pasal 34 sub c UU No. 3/1971 jo pasal 9, pasal 10, pasal

- 43, pasal 44, pasal 45 UU Pajak Penjualan 1951 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 2/1968 jo pasal 20 PP No. 11/1967. Atas kesalahannya itu ia dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00, subsidair 6 bulan kurungan;
2. Menghukum PT. TOBUSCO untuk membayar kepada negara sejak bulan April 1978 sampai dengan bulan September 1978 sebesar Rp. 78.282.895,21 sebagai pembayaran uang pengganti yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi ini;
 3. Menghukum PT. TOBUSCO untuk membayar pajak sejak bulan April 1978 sampai bulan September 1978 denda pajak terhutang untuk MPO WAPU sebesar Rp. 286.284.132,00;
 4. Memutuskan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,00;

Putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 17 September 1982 No. 89 tahun 1982 P.T. Pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hajime Takada yang telah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan Terdakwa Hajime Takada tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
3. Menghukum Terdakwa karenanya dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,00;
5. Menetapkan bahwa denda itu apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 6 bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat I sebesar Rp. 7.000,00 dan dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 2.500,00;
7. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Atas keputusan Pengadilan Tinggi baik Jaksa pada Kajari maupun Terhukum mengajukan Kasasi dengan nomor 4321/7-B/Pid/1982. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan cara menurut ketentuan undang-undang, karena tidak memberikan kesempatan-kesempatan kepada Pemohon Kasasi (K.

Sihombing selaku Jaksa Penuntut Umum) untuk mempelajari berkas di Pengadilan Tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 236 ayat 3 KUHP.

2. Pengadilan Tinggi menerapkan hukum tidak berdasarkan yang dipertimbangkan menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam kasus perkara ini adalah pasal 34 sub c UU Perpajakan.

Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan atas keberatan-keberatan tersebut berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum.

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum Terdakwa belum pernah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang Pengadilan Jakarta Selatan, karena Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan/pemanggilan agar Terdakwa menghadap sidang tidak dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 145 KUHP.
2. Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagai subyek tindak pidana korupsi.
3. Pada diri Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan untuk mengisi surat pemberitahuan baik untuk PPN maupun PPs secara tidak benar dan tidak lengkap.

4. Undang-undang yang dituduhkan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena subyek undang-undang tersebut adalah badan hukum, bukan pribadi seorang pengurus, sehingga Majelis yang menyatakan Terdakwa sebagai subyek undang-undang pajak yang bersangkutan harus ditolak.

Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan atas keberatan-keberatan tersebut berpendapat :

1. Mengenai keberatan ad.1 :

Keberatan ini tidak dibenarkan, karena panggilan telah disampaikan ke alamat tempat Terdakwa bekerja yang diterima H. Shinohara, karena Terdakwa telah meninggalkan Indonesia dan alamatnya tidak diketahui, sehingga meskipun panggilan tidak memenuhi pasal 145 ayat 2 dan 5 KUHP, panggilan tersebut dapat dianggap telah dilakukan dengan semestinya.

2. Mengenai keberatan-keberatan ad.2 dan ad.4 :

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima.

3. Mengenai keberatan ad.3 :

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sehingga keberatan ini tidak dapat diterima.